

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan mengatur Pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak- lembaran daerah.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin.
8. RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, serta tindak kekerasan.
9. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan berkerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
11. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
16. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
17. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

18. Kecamatan/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
20. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
23. Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengembangan KLA adalah sebagai acuan untuk mewujudkan KLA di Kota Banjarmasin.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. konsep KLA;
 - b. perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 3

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembagayudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.
- (4) Untuk mencapai sasaran kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menyusun Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA.
- (5) Panduan teknis pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGEMBANGANKOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 4

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotaserta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan

Bagian Kedua
Ramah Anak
Pasal 5

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.

- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RukunTetangga, Rukun Warga, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak.

BAB IV
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA
Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya itu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 7

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam:
- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing SKPD terkait.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
- a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, keanggotaannya meliputi perangkat daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan Gugus Tugas dan Tugas Pokok KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan diSKPD yang menangani pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota:

Pasal 12

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan untuk :

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (5) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (6) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kota Banjarmasin secara umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Kota Banjarmasin secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Pasal 17

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Panduan Evaluasi KLA yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh :

- a. Ketua Gugus Tugas KLA, dan disampaikan kepada Walikota;
- b. Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi perlindungan anak.

BAB VI**PELAKSANAAN KECAMATAN, DAN KELURAHAN LAYAK ANAK****Pasal 19**

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui Kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan wajib menyusun Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan.

- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
- a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kota untuk melakukan Penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak Tingkat Kecamatan dan untuk Kelurahan Layak Anak dievaluasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII FORUM ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.

- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 22

- (1) Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif
- (2) Dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 23

- (1) Gugus tugas KLA mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan implementasi KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan/Kelurahan Layak Anak;
 - b. Utama;
 - c. Nindya;
 - d. Madya; dan
 - e. Pratama.
- (3) Penilaian terhadap penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian 31 indikator KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2015

P.J. WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. AGUS SURONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (21/2016)


Lampiran 2 Foto Dokumentasi**Foto setelah wawancara bersama pegawai DPPPA Kota Banjarmasin****Foto setelah wawancara bersama pegawai Dishub Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin****Foto setelah wawancara bersama ibu pengasuh dan anak-anak Panti Asuhan Putri Hajjah Asiah**

Foto wawancara bersama wakil pengasuh dan anak-anak Panti Asuhan Sentosa





Foto pelajar SMPN 9 Kota Banjarmasin yang menggunakan Angkutan Khusus Pelajar



Foto kondisi dalam Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar



Foto Bus Trans Banjarmasin tampak belakang dan rambu bus stop di jalan



Foto Bus Trans Banjarmasin berukuran sedang yang *stand by* di Terminal Antasari



Foto kondisi dalam Bus Trans Banjarmasin berukuran kecil



Foto Bus Trans Banjarmasin berukuran kecil yang *stand by* di Kantor Dishub Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin untuk pengecekan sebelum berangkat



Informasi Seputar Bus Trans Banjarmasin

Trans Banjarmasin

Akan Melayani 13 Koridor di seluruh kota Banjarmasin

1. Terminal Antasari - Terminal Km 6
2. Terminal Antasari - RS Anshari Saleh
3. Terminal Antasari - Bromo Mantuil
4. Sungai Andai - Teluk Tiram



9 Koridor yang akan datang

1. Nol Km - Dermaga Alalak (Jalur utara)
2. Kayu Tangi - Pemurus Baru
3. Nol Km - Terminal Km 6 (Jalur Kampung Melayu)
4. Nol Km - Dermaga Banjar Raya
5. Nol Km - Terminal Km 6 (Jalur Kampung Gedang)
6. Terminal Antasari - Beruntung raya Banjar Indah
7. Kayu Tangi - Tri sakti
8. Nol Km - Kayu Tangi (Jalur sulawesi pasar lama)
9. Nol Km - Dermaga alalak (Jalur barat belitung pangeran)



Trans Banjarmasin juga akan menambah unit bus dengan rencana Total 96 Unit.

Selain itu Trans Banjarmasin berencana me Release Aplikasi untuk memudahkan para penumpang kami, tentunya Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna Android ataupun IOS, dan dapat di Tracking di Google Maps.

More To Know?



Tempat Wisata Yang dilewati :

0 Kilometer

Siring 0 Kilometer merupakan titik 0 dari kota Banjarmasin. Di tempat ini ada banyak berbagai fasilitas wisata yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain Tugu 0 Kilometer, Menara Pahlawan, Kawasan Siring 0 Kilometer dan Kawasan Integrasi 0 Kilometer.

Dengan mengaktifkan Kawasan Integrasi 0 Kilometer tercapat Fasilitas Integrasi yang menghubungkan Angkutan Darat yaitu Bus Trans Banjarmasin, BRT, Tram, Banjarmasjida dan BRTS Banjarmasin yang berintegrasi dengan Angkutan Sungai yang melayani Angkutan Wisata ke berbagai titik antara lain Kampung Baru, Kampung Hijau, Pasar Terapung, Pulau Kembar dan Kawasan Wisata Botiq Kubah Basrah.



Jembatan Bromo

Jembatan Bromo merupakan Jembatan Bentang yang menghubungkan Pulau Bromo dengan Kawasan Kota Banjarmasin. Jembatan ini menjadi Kawasan Ekowisata dimana masyarakat dapat menyaksikan pemandangan Sungai Martapura.

Sangat tepat berfoto di Jembatan ini. Dengan desain yang unik dan menarik, Jembatan Bromo memiliki nilai tarik bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahannya.



Mesjid Jami

Mesjid Jami Banjarmasin, juga dikenal sebagai Masjid Sultan Suriansyah, adalah sebuah masjid besar dan bersejarah yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Masjid ini merupakan salah satu ikon kota Banjarmasin dan menjadi destinasi wisata religi yang populer.


Taman Budaya

Taman Budaya Banjarmasin adalah sebuah kompleks budaya yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Tempat ini merupakan pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kalimantan Selatan dan menampilkan berbagai atraksi budaya, seperti pertunjukan seni, pameran budaya, dan festival.



Kota Lama

Kota lama adalah sebuah kawasan pertokoan lama yang terletak di Jl. Hasanuddin H.M Kota Banjarmasin, kawasan tersebut digunakan masyarakat untuk bersantia sambil menikmati kopi, roti, serta aneka makanan dan minuman yang diujikan di kedai.



KORIDOR 1 :

Terminal Antasari - Terminal KM 6

KORIDOR 2 :

Teluk Tiram - RS. Anshari Saleh

KORIDOR 3 :

Terminal Antasari - Mantuil Bromo

KORIDOR 4 :

Teluk Tiram - Sungai Andai



Turun naik penumpang hanya pada titik Halte, Wayfinding dan Rambu Bis Stop yang sudah ditentukan.

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Anak Kota Banjarmasin

Nama:

Jabatan/Pekerjaan:

Dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2015 tentang pengembangan Kota Layak Anak dalam pasal 1 Ayat (15) mengenai pengertian layak anak yang selanjutnya diatur dalam pasal 4.

1. Apa tujuan dari adanya Perda tersebut dibuat?
2. Bagaimana konsep dari kata layak anak pada Pasal 1 Ayat (15) menurut DPPPA?
3. Apakah DPPPA melakukan pelaksanaan Perda tersebut, terkhusus sektor sarana transportasi?. Jika iya, bagaimana pelaksanaannya?
4. Apa saja tugas dan peran DPPPA dalam mendukung implementasi Perda tersebut, khususnya terkait penyediaan sarana transportasi layak anak?
5. Bagaimana koordinasi DPPPA dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dalam hal penyediaan transportasi layak anak?
6. Apa saja indikator atau standar sarana transportasi yang dinilai layak bagi anak menurut DPPPA?
7. Apakah ada mekanisme pemantauan yang dilakukan DPPPA terhadap penyediaan sarana transportasi layak anak di Banjarmasin?

Pedoman Wawancara Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin

Nama:

Jabatan/Pekerjaan:

1. Bagaimana Dishub Kota Banjarmasin menyediakan sarana transportasi yang layak anak di kota Banjarmasin?
2. Apakah terdapat peraturan yang dijadikan acuan untuk standar atau indikator fasilitas agar sarana transportasi dapat dikatakan layak terutama untuk anak-

anak?. Jika, ada mengacu kepada Peraturan apa fasilitas tersebut sehingga dikatakan layak untuk anak?

3. Bagaimana indikator atau standar pada penyediaan fasilitas sarana transportasi yang layak untuk anak menurut Dishub Kota Banjarmasin?
4. Apakah semua indikator tersebut dapat terimplementasikan secara menyeluruh pada sarana transportasi di Kota Banjarmasin?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sarana transportasi layak anak?
6. Bagaimana strategi Dishub Kota Banjarmasin dalam mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah ada evaluasi rutin terhadap kebijakan transportasi ramah anak?
8. Apakah ada peraturan standar pelayanan minimal yang dijadikan pedoman untuk sarana transportasi?
9. Apakah semua aspek tersebut sudah terpenuhi?. Jika belum apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhinya?

Di Kota Banjarmasin Terdapat sarana transportasi berupa Bus Trans Banjarmasin yang dapat beroperasi sesuai trayek yang ditentukan. Ada dua jenis Bus Trans Banjarmasin yang berukuran kecil serta dapat dinaiki oleh semua kalangan termasuk anak-anak dengan tarif yang telah ditentukan.

1. Ada berapa jumlah total armada yang tersedia dan berapa armada yang aktif?
2. Ada berapa trayek yang tersedia dan aktif beroperasi untuk bus trans banjarmasin?
3. Apakah ada peraturan yang digunakan sebagai standar kelayakan pada bus trans banjarmasin?. Jika ada berpedoman kepada peraturan apa standar tersebut?
4. Apakah semua armada tersebut sudah memenuhi aspek yang terdapat dalam peraturan tersebut?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Bus Trans Banjarmasin agar masyarakat terutama anak-anak dapat berpergian dengan aman, nyaman, dan selamat?

Selain Bus Trans Banjarmasin juga ada angkutan perkotaan (taksi kuning), tetapi terdapat beberapa taksi kuning yang dialihfungsikan sebagai angkutan khusus pelajar.

1. Apa tujuan dari taksi kuning tersebut dijadikan angkutan khusus pelajar?
2. Sejak kapan beroperasi menjadi angkutan khusus pelajar dan ada berapa armada yang tersedia saat awal adanya angkutan khusus pelajar dan saat ini?
3. Apakah angkutan khusus pelajar gratis atau berbayar?
4. Apakah ada angkutan khusus pelajar disabilitas dan berapa jumlahnya?
5. Dimana saja sekolah yang tersedia angkutan khusus pelajar dan angkutan disabilitas?
6. Apakah ada trayek khusus atau sesuai permintaan siswa saja angkutan khusus pelajar tersebut jika ingin menaiki?
7. Jam berapa operasional angkutan khusus pelajar berangkat bekerja untuk mengantar dan menjemput siswa?
8. Apakah laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu taksi atau dipisah?
9. Mengapa hanya sekolah-sekolah yang terdata saja dapat dilayani?
10. Apa yang menjadi pertimbangan Dishub Kota Banjarmasin sehingga sekolah-sekolah tersebut dapat dilayani angkutan khusus pelajar maupun disabilitas?
11. Bagaimana koordinasi Dishub Kota Banjarmasin dengan pihak sekolah/panti sehingga dinas menyediakan angkutan pelajar?
12. Apakah Dishub Kota Banjarmasin ada mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah pada saat awal peluncuran angkutan pelajar?
13. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program angkutan pelajar gratis?
14. Bagaimanakah bentuk partisipasi dari para pelajar dengan adanya program angkutan pelajar gratis kepada masyarakat?
15. Apakah ada sistem pelaporan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang terjadi di lapangan selama proses pelaksanaan program angkutan pelajar gratis?
16. Apakah perbaikan mesin pada angkutan tersebut dilakukan mandiri oleh sopir atau Dishub Kota Banjarmasin juga terlibat dalam mengawasi?

Pedoman Wawancara Kepada Sopir Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar

Nama:

Jabatan/Pekerjaan:

1. Apakah taksi ini sekolah ini dapat dinaiki dari tingkat SD-SMA sederajat?
2. Apakah laki-laki dan perempuan digabung atau dipisah?
3. Apakah taksi tersebut gratis atau berbayar?
4. Apakah saat pengantaran dan penjemputan biasanya yang sering naik laki-laki atau perempuan?. Dan yang sering naik apakah SD/SMP/SMA?
5. Berapa banyak biasanya siswa/i yang sering menggunakan taksi pelajar saat berangkat maupun pulang dalam satu sekolah?
6. Apakah pengantaran dan penjemputan siswa/i diantar hingga depan rumah maupun gang atau di jalan besar yang terdapat trayek?. Jika di jalan besar dimana biasanya siswa/i menunggu untuk naik saat berangkat sekolah dan di turunkan di mana siswa/i saat pulang sekolah?
7. Bagaimana sistem atau cara agar siswa/i dapat naik saat berangkat maupun pulang sekolah? (Apakah memesan sehari sebelumnya terlebih dahulu atau langsung naik?)
8. Saat hendak menjemput siswa dimana biasanya bapak menunggu?. Dan dari jam berapa sudah menunggu hingga jam berapa serta berapa kali bapak biasanya selesai mengantar siswa/i?
9. Apa kendala yang pernah bapak hadapi selama ini saat menjemput maupun mengantar siswa/i?. Dan bagaimana solusi yang dilakukan?
10. Trayek mana saja yang menjadi trayek khusus antar jemput Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar milik bapak?
11. Apakah bapak setiap hari melakukan laporan ke Dishub Kota Banjarmasin?. Jka iya, bagaimana laporannya?
12. Apakah bapak dengan pihak sekolah selalu berkomunikasi terkait anak-anak yang mau naik baik saat pengantaran menuju sekolah maupun penjemputan?
13. Apakah ada evaluasi atau diawasi Dishub Kota Banjarmasin terkait perbaikan angkutan?

Pedoman Wawancara Kepada Pengasuh Panti Asuhan

Nama:

Jabatan/Pekerjaan:

1. Apakah semua anak-anak yang bersekolah di Komplek Sekolah Muhammadiyah 1 menggunakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar?
2. Apakah pihak panti meminta ke Dishub Kota Banjarmasin untuk disediakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar?. Jika iya, apa alasannya?
3. Sebelum adanya layanan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar, anak-anak ke sekolah dengan apa?
4. Dari tahun berapa menggunakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar?
5. Apakah anak-anak setiap hari mau naik Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar untuk ke sekolah maupun pulang sekolah atau ada sesuai ketentuan?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh panti asuhan terhadap sopir ataupun Dishub Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin selama pelaksanaan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar? (Seperti ada keluhan dari anak-anak atau hal lainnya).
7. Dari mana tahu bahwa Dishub Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin menyediakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar secara gratis?

Pedoman Wawancara Kepada Siswa/I yang Menggunakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar

Nama:

Asal Sekolah/Panti Asuhan:

1. Kenapa menggunakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar daripada transportasi lain seperti bus atau ojek *online* atau motor?
2. Apakah penjemputan atau pengantaran sesuai dengan lokasi yang diinginkan?
3. Dimana biasanya menunggu ketika hendak dijemput menuju sekolah maupun diantar menuju rumah setelah pulang sekolah?
4. Apa yang kamu sukai dari Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar saat menaikinya?

5. Apakah kamu merasa aman, nyaman, dan selamat atau ada hal yang membuat kamu khawatir maupun takut saat menaiki taksi pelajar?
6. Apakah selama menggunakan Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan? (Seperti tidak diperbolehkan naik atau kecelakaan atau hal yang membuat tidak nyaman lainnya)
7. Apakah ada hal yang menurutmu kurang dari Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar saat menaikinya?. Jika ada, sebutkan yang kurang dari Taksi Kuning Angkutan Khusus Pelajar!

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 233 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Ahmad Muhajir, SHL., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Taliitha Shula Maritza
NIM : 210102030261
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Sarana Transportasi Layak Anak: Studi Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 25/02/2025


 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 71

Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 213 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. dan Dr. H. Nuril Khasyri'in, Lc., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Talitha Shula Maritza
NIM : 210102030261
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Sarana Transportasi Layak Anak: Studi Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin
: 18 Juni 2024

Dea Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini 20 Juni 2024 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:


Nama : Talitha Shula Maritza
 NIM : 210102030261
 Tempat, Tgl. Lahi : Banjarmasin, 10 Juli 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Sarana Transportasi Layak Anak: Studi Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Penguji I)
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji II	



Dr. Imelita Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tertera

Kode Map: 33

Lampiran 7 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 924 /Un.14/III.2/TL.00/04/2025 9 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **TALITHA SHULA MARITZA**
 NIM : 210102030261
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Batu Benawa Gang II RT.44 RW.04 Kel. Teluk Dalam
 Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 April - 21 Mei 2025 dengan judul:

Sarana Transportasi Layak Anak: Studi Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 Nip. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 924 /Un.14/III.2/TL.00/04/2025

9 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **TALITHA SHULA MARITZA**
 NIM : 210102030261
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Batu Benawa Gang II RT.44 RW.04 Kel. Teluk Dalam
 Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 April - 21 Mei 2025 dengan judul:

Sarana Transportasi Layak Anak: Studi Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik. Lebih Baik Melayani

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Sultan Adam No.18 RT.28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin 70122

Email : dp3a@mail.banjarماسinkota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800.1.4.1/531 -Skr/DPPPA/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DWI ATMI SUSILASTUTI, M.M
 NIP : 19710603 200501 2 011
 Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : TALITHA SHULA MARITZA
 NIM : 210102030261
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 21 April 2025 sampai dengan 21 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**SARANA TRANSPORTASI LAYAK ANAK : STUDI IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KOTA LAYAK ANAK**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Pih. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KOTA BANJARMASIN



dr. DWI ATMI SUSILASTUTI, M.M
 PEMBINA (K. I)
 NIP. 19710603 200501 2 011



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas Telp. / Fax. (0511) 3352543
BANJARMASIN Kode Pos 70129

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 551.11/ 17 /Dishub/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abimanyu, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan
Alamat : Jl.Karya Bhakti No.54 Pasir Mas

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas

Nama : Talitha Shula Maritza
NIM : 210102030261
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Batu Benawa Gang II No.7 RT.44 RW.04, kel.Teluk Dalam
Kec.Banjarmasin Tengah

Banjarmasin, 19 Mei 2024

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

ABIMANYU, SE
Pejabat Tingkat I
NIP. 19740515 199603 1 003

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 19p /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Talitha Shula Maritza
NIM : 210102030261
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Mei 2025



_____, S.Sos, M.H.
118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 576

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1448/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

TALITHA SHULA MARITZA


NIM : 210102030261

Kelahiran Banjarmasin, 10 Juli 2003

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 20 Mei 2025
D e k a n,




Dj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030261/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

TALITHA SHULA MARITZA
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 10/07/2003
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.
Banjarmasin, 20 November 2023



Ketua,



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,



Hjs. Amelia Rahmania, M.H.
197105191997032001

Lampiran 12 Sertifikat TOEFL



The certificate is titled "CENTRAL COURSE CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT" and is issued to Talitha Shula Maritza for achieving a score on the TOEFL Prediction Test. It includes a QR code, a signature of the Director, and a table of scores for Listening Comprehension, Structure & Written Expression, and Reading Comprehension.

SK DIKNAS NO 421.9/7845/418.20/2024
Glagah Street No.4 Tulungrejo, Pare, Kediri, East Java
NPSN : K9998792

CENTRAL COURSE
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
Registration No. 250462827

This is to certify that
TALITHA SHULA MARITZA
Banjarmasin, 10-07-2003

For the accomplishment in achieving the following score on the TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension:	49
Structure & Written Expression:	52
Reading Comprehension:	46
Total:	490

Test Date April 05, 2025
Valid Until April 05, 2027


ILHAM SYAIROZI
Director Of CC



Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Talitha Shula Maritza
NIM : 210102030261
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah UIN Antasari Banjarmasin tahap VI 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2)
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	11	28	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK <i>Justitia</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 3. Peserta <i>Studium Generale</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Hukum dan Ilmu Hukum" 2021 (2) 4. Peserta <i>Studium Generale</i> Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Profesi Advokat" 2021 (2) 5. Juara 2 Lomba Essay pada Kegiatan Deccor oleh HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 6. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 7. Peserta webinar internasional dengan tema " <i>Build Harmony</i> "



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p><i>for a Just and Prosperous Future Interrating Law and Sharia in Modern Sosieties</i>" oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2024 (5)</p> <p>8. Peserta webinar nasional dengan tema "Kupas Tuntas Akar Permasalahan Korupsi Di Indonesia" oleh UKM-FH Mahasiswa Peradilan Semu Universitas Trunojoyo Madura 2021 (3)</p> <p>9. Peserta webinar nasional dengan tema "Tips dan Trik Membuat Jurnal Hukum dan Lolos Publikasi" oleh Bahas Hukum 2023 (3)</p> <p>10. Peserta dalam "Pelatihan Esai & KTI 2023" oleh KMSI UGM 2023 (3)</p> <p>11. Peserta webinar nasional dengan tema "Perkembangan Hukum Perdata Di Era Digital" oleh Universitas Pelita Harapan 2025 (2)</p>
	c. Aspek Keorganisasi an dan Pengabdian Masyarakat	2	4	<p>1. Panitia Pelantikan dan Orientasi FKHI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023/2024 (2)</p> <p>2. Anggota Departemen Literasi dan Riset FKHI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin periode 2023-2024 (2)</p>
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	1	2	<p>1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2)</p>
Jumlah		16	61	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Dosen Penaschat Akademik

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Zainal Muttaqin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197703021003121001



Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Talitha Shula Maritza
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juli 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Batu Benawa Gang II RT. 44 RW. 04 No. 7,
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. HP/E-mail : talithasm03@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Muhammadiyah 8 Kota Banjarmasin
 - b. SMP/MTs : MTSN 02 Kota Banjarmasin
 - c. SMA/MA : MAN 3 Kota Banjarmasin
9. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama	: Joni Maryono
Pekerjaan	: Buruh Pabrik Semen Swasta
Alamat	: Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru
 - b. Ibu

Nama	: Desi Indriani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Batu Benawa Gang II RT. 44 RW. 04 No. 7, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
10. Saudara : Jihan Khairani Azmi (Adik Kandung)
11. Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
12. Pengalaman Organisasi : UKM FKHI Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2023/2024

Banjarmasin, 28 Mei 2025
Penulis,

Talitha Shula Maritza